

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari berbagai bentuk badan usaha yang berkembang di Indonesia seperti firma, persekutuan komanditer (CV) dan koperasi, perseroan terbatas (PT) menjadi bentuk perusahaan yang paling umum digunakan. Bentuk usaha ini bahkan dianggap sebagai model korporasi yang dominan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan negara lain yang menganut sistem ekonomi modern. Daya tarik utama perseroan terbatas terletak pada kemampuannya menarik minat investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modal mereka. Dalam beberapa dekade terakhir bentuk usaha ini telah menjadi pusat perhatian dunia bisnis karena perannya yang signifikan dalam perekonomian global. perseroan terbatas berkontribusi besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas hukum yang berstatus badan hukum (legal entity), perseroan terbatas memiliki karakteristik tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisarisnya. Namun demikian, di samping hak dan keistimewaan tersebut, perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus dijalankan sebagai bentuk partisipasinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bangsa.¹

¹ Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses. hlm 3

Sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan ketentuan hukum warisan kolonial. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut dinilai tidak lagi mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern, terutama karena pesatnya perkembangan di bidang ekonomi, politik, teknologi, dan informasi pada era globalisasi. Perubahan dinamika tersebut menuntut adanya penyempurnaan regulasi agar prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik (Good Corporate Governance) dapat diterapkan secara efektif dan relevan dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, pada tahun 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan tujuan untuk menyesuaikan sistem hukum korporasi nasional terhadap perkembangan ekonomi global serta mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.²

Dalam sistem hukum Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang diakui secara sah oleh negara, yang berarti memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pendirinya. Status badan hukum ini memberikan legitimasi bagi perseroan untuk melakukan tindakan hukum atas nama sendiri, termasuk memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta bertanggung jawab secara mandiri terhadap kewajibannya. Kedudukan ini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40

² Raming, N. (2013). Syarat-syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2). hlm 72.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa PT merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum. Dalam praktiknya, PT menempati posisi strategis sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional, karena memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham melalui prinsip tanggung jawab terbatas dan tata kelola perusahaan yang baik.³

Good Corporate Governance atau selanjutnya disingkat GCG merupakan konsep yang mengacu pada sistem pengelolaan perusahaan secara efektif, etis, dan bertanggung jawab yang berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis untuk mengarahkan serta mengendalikan kegiatan korporasi agar beroperasi sesuai dengan prinsip efisiensi, integritas, dan akuntabilitas. Penerapan GCG memiliki arti strategis karena dapat meminimalkan risiko penyimpangan manajerial, memperkuat kepercayaan investor, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁴ Salah satu elemen kunci dalam GCG adalah prinsip transparansi, yang berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Transparansi memastikan adanya keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang rasional, mengurangi potensi kecurangan, serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan

³ Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW): *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 142-151.

⁴ Rahandri, D., Arumingtyas, F., Yahawi, S. H., Rosid, M. A., Khikmah, S. N., Rinawati, A & Sudarmanto, E. (2025). *Good Corporate Governance*. tangerang:Minhaj Pustaka, hlm 3.

regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan struktur tata kelola yang kuat menjadi fondasi bagi pengelolaan risiko yang efektif, proses pengambilan keputusan yang sehat, serta penyesuaian strategi perusahaan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

Di dalam Tata Kelola perusahaan yang baik Direksi merupakan salah satu organ utama dalam struktur Perseroan Terbatas (PT) yang memegang peranan sentral karena menjadi pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi didefinisikan sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan serta tujuan perusahaan, sekaligus mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Secara normatif, direksi juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS merupakan inisiatif dari direksi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengurusannya. Selain itu, Pasal 78 UUPT mengatur bahwa RUPS wajib diselenggarakan dalam keadaan tertentu, seperti untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, pertanggungjawaban

⁵ Indriyanti, R., Ariyanto, T. D., & Puspita, D. A. (2025). Analisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan Transparansi dan keberlanjutan tata Kelola Perusahaan (Tinjauan Deskriptif pada PT Bukit Asam Tbk). *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 892-905.

direksi, atau apabila terdapat keadaan khusus yang memerlukan keputusan pemegang saham.⁶

Termasuk juga dalam melaporkan laporan tahunannya mengenai laporan perusahaan ini termuat dalam ketentuan UU PT yang dikenal dengan laporan tahunan. Adapun secara khusus ketentuan dalam Pasal 66 UU PT. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut, laporan mengenai kegiatan Perseroan termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris

⁶ Noija, G. G., Pesulima, T. L., & Pariela, M. V. G. (2025). Tanggung Jawab Direksi Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. *KANJOLI Business Law Review*, 3(1), 12-18.

Perseroan untuk tahun yang baru lampau⁷. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia. Serta Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam hal penandatanganan laporan tahunan Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setiap laporan tahunan perseroan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab kolektif dari kedua organ tersebut atas isi dan kebenaran laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus disediakan di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar para pemegang saham memiliki kesempatan untuk memeriksanya secara langsung. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (2) UUPT mengatur bahwa jika terdapat anggota direksi atau dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, yang bersangkutan wajib memberikan alasan tertulis atas ketidakhadirannya atau penolakannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara resmi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal tersebut. Ketentuan ini

⁷ Rifdah rudi, Tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetujuan-laporan-tahunan-perusahaan-oleh-rups-lt5c947a4d38eda/> diakses pada tanggal 19 januari 2026 pada pukul 07:59 WIB

dimaksudkan untuk menjamin transparansi dalam pelaporan kinerja tahunan perseroan.⁸ "Yang dimaksud dengan "alasan secara tertulis adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan."⁹

Dalam Praktiknya, Laporan Tahunan PT indofarma Tbk ditemukan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak perusahaannya periode 2020-2023 menemukan indikasi manipulasi laporan keuangan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 371,8 miliar. Temuan BPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Indofarma dan anak perusahaannya, termasuk penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, dan pencatatan fiktif. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.¹⁰

Pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK yang berasal dari pengembangan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2023 pada PT

⁸ Nindyo Pramono, S. H. (2024). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 302

⁹ Prasetya, R. (2022). *Perseroan terbatas: Teori dan praktik*. Jakarta: sinar grafika. hlm 25

¹⁰ Badan Pemeriksa Keuangan, <https://kaltim.bpk.go.id/gaji-karyawan-tak-dibayar-begini-liciknya-indofarma-manipulasi-laporan-keuangan/> diakses pada tanggal 19 januari 2026 pada pukul 08:17 WIB

Indofarma Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait. Mengutip laporan keuangan INAF, pada tahun 2020 Indofarma laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih senilai Rp 27,58 juta. Angka tersebut atau ambles 99,65% atau nyaris 100% dari periode tahun 2019 sebesar Rp 7,96 miliar. Kemudian, pada tahun 2021, Indofarma mencatatkan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 37,58 miliar pada 2021 dari sebelumnya masih mencatat laba Rp 27,58 juta pada 2020. Selanjutnya, sepanjang tahun 2022, INAF masih menderita rugi di sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 428 miliar, kerugian ini meningkat drastis sebesar 1.056% secara tahunan (YoY) dari sebelumnya menderita rugi Rp 37 miliar di 2021. Hingga Semester I tahun 2023, Indofarma membukukan rugi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk Rp120,34 miliar atau membengkak dari sebelumnya Rp90,71 miliar. Sebagai BUMN yang melantai di bursa, INAF berkewajiban untuk melaporkan kinerja keuangannya setiap kuartal dalam Keterbukaan Informasi BEI. Laporan keuangan tersebut pun telah melalui tahap audit dari auditor independen. Sementara itu, untuk laporan keuangan di triwulan pertama tahun 2023, terpantau hanya ada laporan keuangan interim yang tidak diaudit di situs BEI.¹¹

Meskipun regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah terus ditingkatkan untuk melindungi para pemangku kepentingan di Perusahaan, namun dalam faktanya masih banyak Perusahaan yang tidak menerapkan Prinsip Transparansi.

¹¹Romys Binekasri, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240527094213-17-541334/tanda-awal-kasus-indofarma-laba-jeblok-9965-tapi-hasil-audit-wajar> diakses pada tanggal 19 januari 2026 pada pukul 08:28 WIB

Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem akuntansi yang berlandaskan pada standar akuntansi keuangan dan praktik terbaik (*best practice*), guna menjamin tersusunnya laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang andal dan berkualitas. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat teknologi informasi dan sistem manajemen informasi (*Management Information System/MIS*) agar proses pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan oleh direksi serta dewan komisaris dapat dilakukan secara objektif dan efisien. perusahaan harus mengimplementasikan *enterprise risk management* (ERM) untuk memastikan seluruh risiko signifikan dapat diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan, perusahaan juga wajib mengumumkan lowongan atau jabatan yang kosong secara terbuka, sehingga proses rekrutmen berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.¹²

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Elis Herlina dengan judul Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal, Penelitian ini menyoroti penerapan prinsip transparansi pada perusahaan publik di pasar modal Indonesia. Herlina menemukan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan dan kurangnya keterbukaan dalam pengungkapan transaksi afiliasi sering kali melanggar prinsip GCG. penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Suwandi dkk dengan judul

¹² Angelica, J., & Azzahra, Z. (2021). Prinsip-prinsip yang mempengaruhi stakeholders perseroan terbatas: Keadilan dan transparansi (kajian pustaka etika). *Jurnal ilmu manajemen terapan*, 2(5), 577-588.

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Penelitian ini meneliti penerapan GCG pada BUMN sektor asuransi, menyoroti kendala transparansi dalam pelaporan kinerja dan kebijakan manajerial. Ditemukan bahwa peningkatan sistem pelaporan digital dapat memperkuat akuntabilitas publik.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* dalam laporan tahunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan PT Indofarma Tbk sebagai objek studi kasus. Penelitian ini berfokus pada aspek yuridis, yakni bagaimana kewajiban transparansi yang diatur dalam UUPT diimplementasikan dalam praktik penyusunan dan penyampaian laporan tahunan perusahaan publik, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Transparansi Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Indofarma Tbk)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum mengenai prinsip transparansi dalam Laporan Tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana Kesesuaian Penyajian Laporan Tahunan PT Indofarma Tbk dengan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai prinsip transparansi dalam Laporan Tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penyajian Laporan Tahunan PT Indofarma Tbk dengan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini menambah wawasan penulis terkait permasalahan yang diteliti.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap masalah bagi penulis selanjutnya yang akan membahas terkait Analisis Yuridis

Penerapan Prinsip Transparansi *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada perusahaan dan lembaga pemerintah untuk penerapan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Perusahaan dan organ-organ Perusahaan terkait penerapan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan Adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan¹³, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum dan para ahli.

¹³Ronny Hanitijo Soemitro.(2009).*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,Jakarta,hlm 10

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dalam hal ini penulis memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan prinsip transparansi Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang melibatkan telaah mendalam terhadap berbagai jenis peraturan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Pada suatu Perusahaan . Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.¹⁴

4. Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu :

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia(2022),*Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*,Banda Aceh:Lembaga Kajiankonstitusi Indonesia.

1) Data Sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi :

1. Bahan hukum primer,¹⁵ yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain
3. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, website online dan pendapat pakar.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya

¹⁵ Zainudin Ali (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

6. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa :

- a. Studi kepustakaan atau (library research) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. Editing dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINAJUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip transparansi *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai bagaimana penerapan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan .

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas